BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Negara Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, dapat memberikan kontribusi pendapatan negara. Salah satu bentuk dari pendapatan itu diantaranya pajak yang dipungut dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Peraturan Mengenai Perpajakan, telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum di dalam pasal 23 ayat (2). Sedangkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan bentuk pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang perpajakan nasional.

Karena besarnya peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, maka di dalam Undang-Undang perpajakan terus diadakan pembenaran. Begitu juga dengan UU No.8 Tahun 1983 menjadi UU No.11 Tahun 1994 dengan pelaksanaannya yang sederhana, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Selain itu penggunaan sistem *"Self Assesment"* dimana para wajib pajak diberi kepercayaan untuk memperhitungkan, melaporkan, dan memungut serta membayar pajaknya sesuai dengan pajak yang terutang.

Undang-undang perpajakan merupakan suatu ketentuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yang harus dipatuhi oleh para wajib pajak dan aparat pajak. Undang-undang yang mengatur tentang PPN dan PPN BM adalah Undang-undang No.18 Tahun 1983 seperti telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000. Yang menjadi Subjek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai Adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengertian Dari Pengusaha menurut pasal I Angka 14 Yaitu :

"Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, menyimpan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean". (2000;2)

Pengertian dari pengusaha kena pajak (PKP) menurut pasal I Angka 15 yaitu :

"Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaiman dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak".(2000;2)

Kriteria Pengusaha Kecil menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 552/KMK.04/2000

1. Pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak dengan total omzet tidak lebih dari 360 juta dalam satu tahun

2. Pengusaha yang menyerahkan jasa kena pajak tidak lebih dari 180 juta dalam satu tahun. (1994,11)

Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak terlebih dahulu harus dikukuhkan, dimana pengukuhan tersebut diperiksa oleh petugas pemeriksa. Tujuan dari pemeriksaan ini bukan hanya semata-mata untuk menguji kepatuhan wajib pajak, tetapi juga untuk mengawasi dan memberikan pedoman bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari rangkaian pasal 4, pasal 16C dan Pasal 16D Undang-undang No.8 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 dapat diketahui bahwa objek pajak Pertambahan Nilai adalah :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Derah Pabean; atau

g. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

h. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Salah satu karakteristik (Legal Character) Pajak Pertambahan Nilai adalah menggunakan Credit Method, sehingga pajak yang terutang adalah Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Apabila terdapat Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka terjadi Lebih bayar, pengembalian kelebihan pembayaran ini dapat dikembalikan melalui dikompensasikan ke bulan berikutnya atau dengan Restitusi.

Proses pengembalian dengan restitusi didahului dengan permohonan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan oleh Fiskus dilakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan. Pemeriksaan ini untuk menguji kebenaran dari SPT yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak, pemeriksaan dapat

menghasilkan perhitungan pajak yang berbeda sehingga dapat berpengaruh pada jumlah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas Pengusaha Kena Pajak tersbut.

Dengan adanya hal ini, maka penulis membuat Laporan Kerja praktek Lapangan tentang restitusi pajak dengan judul **"TATA CARA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG CIBEUNYING."**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan materi pembahasan yang menyangkut masalah restitusi pajak khususnya restitusi pajak pertambahan nilai, maka permasalahannya dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

Bagaimana Tata Cara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Bandung Cibeunying.

1.3 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari Kerja Praktek adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui tata cara penerapan teori perpajakan khususnya masalah restitusi pajak pertanbahan nilai yang di lakukan di KPP Bandung Cibeunying

1.4 Kegunaan Kerja Praktek

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan pengalaman, terutama mengenai masalah penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai oleh wajib pajak, sehingga memberi kemudahan bagi penulis untuk terjun ke dunia kerja

b. Bagi KPP Bandung Cibeunying

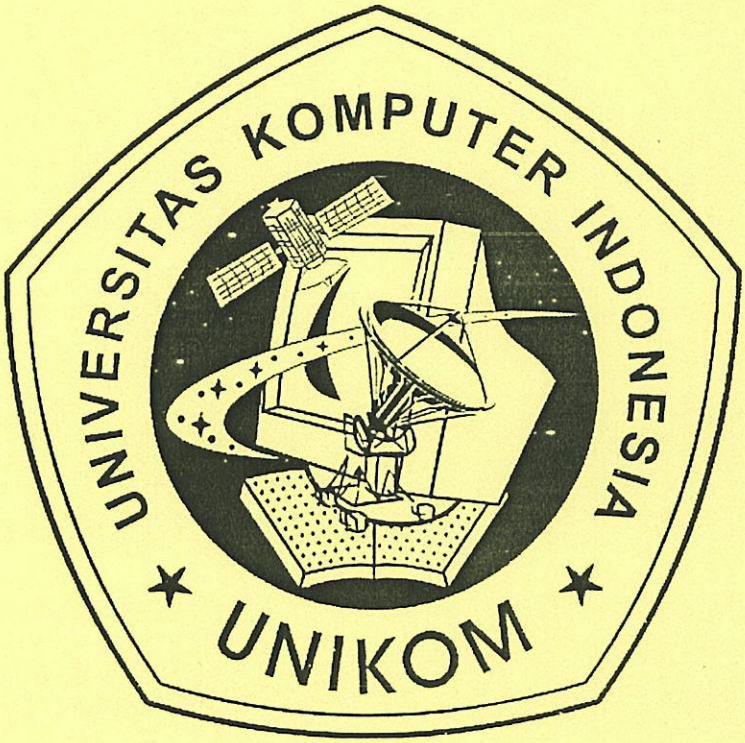
Sebagai suatu masukan yang dapat di pertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dan pelayanan perpajakan KPP Bandung Cibeunying, khususnya dalam hal pelaksanaan restitusi wajib pajak PPN

c. Bagi Pembaca

Menjadi sumbangan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan tidak menutupkemungkinan untuk mengadakan penyempurnaan terhadap Laporan Kerja Praktek ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Tempat dan waktu KP (Kerja Praktek Lapangan) ini yaitu KPP Bandung Cibeunying yang beralamat di JL. Purnawarman no 22 Bandung. Adapun waktu pelaksanaannya adalah dari tanggal 1 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2001. Dengan jam kerja dimulai dari pukul 7.00 sampai dengan 16.00 WIB, dengan frekwensi waktu dalam satu minggu adalah 5 (lima) hari.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM